

**HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHIR* DAN *SIRR*
(STUDI KOMPARASI JAMA'AH MASJID AL-FATAH DESA
PARAKANCANGGAH DENGAN JAMA'AH MASJID AS-SALAM DESA
KALISEMI BANJARNEGARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ACHMAD MUDZAKKI MABRUR

NIM: 12360058

PEMBIMBING

NURDHIH BAROROH, S.Hi, M.Si

NIP: 19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Berzikir—mengingat Allah—merupakan suatu jalan yang penting bagi setiap umat muslim untuk membuka pintu ma'rifat kepada Allah. Tata cara berzikir secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni zikir dengan cara *jahr* dan *sirr*. Terkadang, perbedaan cara berzikir sering memicu perdebatan yang tidak mempunyai titik temu dan tak kunjung usai. Seperti halnya perbedaan cara zikir jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah yang berzikir dengan cara *jahr* dan jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi yang berzikir dengan cara *sirr*. Dengan demikian, maka perlu digali bagaimana landasan pengambilan hukum masing-masing dari tata cara zikir tersebut dan apa saja nilai-nilai masalah yang ada dalam zikir *jahr* dan *sirr*.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* dan *library research* dengan kata lain *al-jam'u wa at-taufiq*. Dalam langkahnya, penulis mengumpulkan data, mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan, kemudian menganalisis data secara mendalam, serta mengkompromikan data lapangan dengan data pustaka. Adapun data primer, penulis ambil dari hasil wawancara dan tanya jawab terhadap responden. Dan data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan buku-buku tentang zikir.

Hasil penelitian hukum membaca zikir secara *jahr* di Masjid Al-Fatah Parakancangah dengan zikir secara *sirr* di Masjid As-Salam Kalisemi, menunjukkan bahwa secara *ṭuruq al-lafziyyah*, zikir secara *jahr* yang dijadikan landasan oleh Masjid Al-Fatah, yakni HR. Bukhari no. 841. Dilihat dari segi jelas dan tidaknya, hadis tersebut termasuk lafal *naṣ*, karena memberikan petunjuk bahwa zikir secara *jahr* sudah ada sejak zaman Nabi. Sedangkan Masjid As-Salam berzikir secara *sirr* berdasar pada surat Al-A'rāf ayat 205, ayat tersebut dalam segi jelas dan tidaknya, termasuk kategori lafal *naṣ*. Karena secara jelas ayat tersebut memerintahkan agar tidak mengeraskan suara dalam berzikir. Melihat kedua dalil tersebut dan didukung oleh analisis istinbat hukum, secara *taklīf* kedua cara zikir dihukumi sunnah. Jadi, secara *ṭuruq al-lafziyyah* dan istinbat hukum, masing-masing tersebut mempunyai dalil dan istinbat sendiri.

Adapun secara *ṭuruq al-ma'nawiyyah* praktik zikir secara *jahr* dan *sirr* pada masing-masing masjid tersebut memiliki nilai-nilai masalah. Masalah dari praktik zikir *jahr* di masjid Al-Fatah Desa Parakancangah diantaranya dapat mengajak jama'ah lain untuk berzikir, dapat menjadi tarbiyah bagi jama'ah yang belum hafal, dan dapat merekatkan kekompakan serta tali persaudaraan. Sedangkan nilai masalah pada praktik zikir secara *sirr* di masjid As-Salam Desa Kalisemi, diantaranya dapat menjadikan jama'ah lain tidak merasa terganggu apabila sedang shalat ataupun ibadah lain, selain itu zikir akan lebih khidmah, dan konsentrasi, sehingga lebih terasa dalam hati. Kedua cara zikir tersebut pada intinya sama, yakni *hudūr al-qalb*, antara memilih *jahr* dan *sirr* merupakan kebiasaan atau melihat situasi dan kondisi lingkungan.

Kata Kunci : **Zikir, Jahr, Sirr, Masalah.**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Achmad Mudzakki Maburr

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Maburr

NIM : 12360058

Judul skripsi : **"HUKUM MEMBCACA ZIKIR SECARA JAHR DAN SIRR (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Ftaah Desa Parakancangah Dengan Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)"**

Sudah dapat diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Madzhab) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadan/1440 H

13 Mei 2019 M

Pembimbing


H. Nurdhin Baroeh, S.Hi., M. Si.
NIP: 19800908 201101 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Mareda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 03 /PP.00.9/ 1836 /2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA JAHR DAN SIRR (STUDI KOMPARASI JAMA'AH MASJID AL-FATAH DESA PARAKANCANGGAH DENGAN JAMA'AH MASJID AS-SALAM DESA KALISEMI BANJARNEGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD MUDZAKKI MABRUR
Nomor Induk Mahasiswa : 12360058
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UIN-BM-05-02 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Mudzakki Maburr

NIM : 12360058

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Ramadan 1440 H

6 Mei 2019 M

Saya yang menyatakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Achmad Mudzakki Maburr

NIM: 12360058

MOTTO

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (QS. al-Baqarah: 152)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

**Kedua Orang Tuaku
Keluargaku
Teman-temanku
Kang Achmad Soib
Abdul Ghofir**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>bihinna</i>

c. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t .

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

d. Vokal Pendek

□	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
□	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
□	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

e. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	<i>ā: jāhiliyyah</i>
2	Fathah + Ya' Mati تنسى	Ditulis	<i>ā: tansā</i>
3	Kasrah + Ya' Mati كريم	Ditulis	<i>ī: karīm</i>
4	Dammah + Wawu Mati فروض	Ditulis	<i>ū: furūd</i>

f. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati الزَّهْلِي	Ditulis	<i>ai : az-zuhailî</i>
2	Fatḥah + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis	<i>au : ad-daulah</i>

g. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>āantum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

h. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā</i>
-----------	---------	----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

i. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

j. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, Mazhab, Syariat, Lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. اَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hamba-Nya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam prodi Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Disamping itu, terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dorongan dari berbagai pihak, sehingga paling tidak dapat melancarkan kerja penulis. Sebab, suatu perbuatan baik tidak bisa berjalan tanpa ada peran dari orang lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis, khususnya kepada :

1. Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
5. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.Hi., M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan masukan, pengarahan, bimbingan dan dorongan moril kepada penulis guna menyelesaikan tugas ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberikan pengajaran dan pembelajaran selama menjadi Mahasiswa Perbandingan Mazhab, sehingga mengantarkan penulis dalam menelusuri jalan menuju kedewasaan dan pematangan dalam berfikir dan menulis.
7. Semua karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani segala kebutuhan penulis dalam rangka penampungan dan penyelesaian pendidikan saat kuliah dan skripsi ini.
8. Semua karyawan perpustakaan, baik perpustakaan Prodi Perbandinagn Madzhab, maupun perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

yang telah dengan sabar dan bijaksana dalam melayani penulis meminjam literatur-literatur yang penyusun butuhkan.

9. Ibu dan Bapak tercinta yang tidak henti-hentinya selalu mendo'akan dan memberi motivasi serta arahan dalam setiap langkah penulis.
10. Keluargaku, Mas-masku, Mbak-mbakku dan semua pihak dari keluarga penulis. Tidak lupa kepada teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan motivasi serta peluangwaktu bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tidak ketinggalan siapa saja yang telah memberikan masukan dalam menyukkseskan penyusunan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis tidak mampu membalas budi baik mereka kecuali hanya dengan sebuah do'a semoga Allah SWT membalas budi baik mereka dan menjadikannya sebagai '*amalan, ṣālihan, maqbūlan*, amin.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan dan kebaikan skripsi ini.

Dan jika secara kebetulan apa yang ada di dalam tulisan ini dianggap betul, maka itu semua adalah atas petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Akan tetapi, jika dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahannya, itu semua adalah lantaran kekurangan dan kelemahan dari penulis sendiri. Untuk itu, sekali lagi penulis sangat harapkan dan masukan dari semua pembaca.

Akhirnya, penulis berdoa kehadiran Allah SWT. semoga dengan adanya tugas penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca tulisan ini umumnya.

Yogyakarta, 1 Ramadan 1440 H

6 Mei 2019 M

Peneliti

Achmad Mudzakki Maburr

NIM: 1236005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: TINJAUAN HUKUM ZIKIR <i>JAHR</i> DAN <i>SIRR</i>	21
A. Pengertian Zikir	21
B. Ruang Lingkup dan Cakupan Zikir	24
C. Fungsi dan Hikmah Zikir	28
D. Landasan Teori Istinbāt Hukum	33
1. Pendekatan lafaz (<i>Ṭuruq al-lafziyah</i>).....	34
2. Pendekatan Makna (<i>Ṭuruq Al-Ma'nawiyah</i>).....	58
BAB III: AMALAN RITUAL ZIKIR DI MASJID AL-FATAH DESA PARAKANCANGGAH DAN MASJID AS-SALAM DESA KALISEMI.....	72
A. Zikir Sebagai Amalan Mengingat Allah	72
1. Pengertian Zikir Sebagai Ritual.....	72
2. Ruang Lingkup Zikir Sebagai Amalan.....	73
3. Nilai Zikir Bagi Umat Islam.....	75

B.	Profil dan Praktik Zikir Di Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah	77
1.	Profil Masjid Al-Fatah Parakancangah.....	77
2.	Visi dan Misi Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah.....	78
3.	Struktur	79
4.	Kegiatan dan program kerja	80
5.	Praktik Zikir di Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Banjarnegara ..	81
6.	Landasan Hukum Zikir <i>Jahr</i> Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Banjarnegara.....	86
C.	Profil dan Praktik Zikir di Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara	87
1.	Sejarah dan Geografis Masjid As-Salam.....	87
2.	Visi dan Misi Masjid As-Salam Desa Kalisemi	87
3.	Struktur	89
4.	Kegiatan dan program kerja	89
5.	Praktik Zikir di Masjid As-Salam Desa Kalisemi.....	90
6.	Landasan Hukum Zikir <i>Sirr</i> Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara.....	91
BAB IV: ANALISIS LANDASAN HUKUM ZIKIR DAN NILAI-NILAI MAŞLAĤAH		
ZIKIR SECARA JAHR DAN SIRR.....		
93		
A.	Analisis <i>Istinbať Lafziyyah</i>	93
1.	<i>Istinbať</i> hukum zikir secara <i>jahr</i>	94
2.	<i>Istinbať</i> Hukum Zikir Secara <i>Sirr</i>	99
B.	Analisis <i>Istinbať Ma'nawiyah</i>	105
1.	<i>Maşlahah</i> Zikir Secara <i>Jahr</i>	107
2.	<i>Maşlahah</i> Zikir Secara <i>Sirr</i>	110
BAB V: PENUTUP		
115		
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		
119		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berzikir—mengingat Allah—merupakan jalan terdekat untuk menuju pintu Allah dan pembuka sekat kegaiban, penarik kebaikan-kebaikan dan pelipur keterasingan. Sisi lain, jika seseorang selalu berzikir kepada-Nya, maka niscaya ia cenderung akan lebih berhati-hati dalam berpikir dan berbuat. Sebab, ia merasa bahwa setiap gerak-gerik hati dan perbuatannya diawasi oleh Allah.¹

Dalam perkembangannya, zikir kepada Allah tidak hanya dibatasi sebagai bacaan-bacaan mulia yang harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. dalam waktu-waktu tertentu seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab salaf, akan tetapi pada zaman sekarang diartikan sebagai “ingat Allah” dalam segala tingkah laku, bahkan dalam setiap tarikan dan hembusan nafas seorang hamba.² Karena itu umat Islam diperintahkan untuk sebanyak-banyaknya berzikir mengingat Allah, sebagaimana firman Allah.

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا³

¹ Ibnu ‘Aṭaillah, *Intisari kitab Al-Hikam*, terj. Abu Fajar (Surabaya: Gitamedia Press, 2005) hal. 127.

² Ahmad Mustofa Bisri, *Pesan Islam Sehari-hari; Ritus Zikir dan Gempita Uummat* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 169-170.

³ Al-Ahzāb (33): 41.

Adapun makna zikir, Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan beberapa makna zikir kepada Allah. *Pertama*, zikir dimaknai dengan kondisi jiwa yang memungkinkan seseorang untuk menjaga apa yang dimiliki dari pengetahuan, serta untuk menjaga hadirnya sesuatu di hati atau lisan. *Kedua*, zikir dalam artian untuk memperbaiki hati dari segala macam sifat takabbur, tercela, iri dan segala macam jenis penyakit yang ada dalam hati.⁴ Selain itu, menurut Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dalamnya *Fatḥ Al-Bārī*, zikir itu ialah segala lafal (ucapan) yang disukai dan banyak dibaca oleh seorang hamba untuk mengingat dan mengenang Allah SWT.⁵ Oleh karena itu, zikir bisa diartikan sebagai usaha manusia untuk mengingat kepada Allah dengan melafalkan bacaan kalimat *Tayyibah* untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela.⁶

Dalam penjelasan di atas sangat jelas bahwa zikir merupakan ibadah verbal ritual, yang tidak terikat dengan waktu, tempat atau keadaan. Jika manusia menyibukkan diri untuk melakukannya, zikir bisa menghasilkan pengetahuan dan penglihatan dalam dirinya. Ia mencakup semua kata sederhana atau gabungan yang mengandung nama Tuhan, baik secara eksplisit ataupun implisit. Siapapun yang mengucapkan kata ini dan memiliki niat untuk menjunjung nama Allah, disebut juga zikir. Jadi, zikir sebenarnya juga mencakup zikir-zikir yang khusus, seperti dalam ibadah

⁴ Muh. Mu'inudinillah Basri, *24 Zikir dan Doa Rosullah Berdasarkan alquran dan Hadits* (Surakarta: biladi, 2014), hlm. 20.

⁵ Muhammad Hasbi AshShiddieqy, *Pedoman Zikir dan Do'a* (Semarang: PT. Putra Rizki Putra, 2002), hlm. 4.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

kita dalam shalat, baik itu takbir, pujian-pujian dan bacaan, termasuk Al-Qur'an serta do'a-do'a.⁷

Pada umumnya, umat Islam melakukan ritual zikir secara rutin pada saat setelah melakukan *ṣalat maktūbah*, seperti yang dilakukan oleh jamaah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah dan jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi yang merupakan objek penelitian penulis pada skripsi ini. Dua masjid yang ada di Kabupaten Banjarnegara tersebut sangat menarik, karena sisi lain mempunyai persamaan dan sisi lain mempunyai beberapa perbedaan, khususnya dalam cara berzikir.⁸

Melihat Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah, merupakan masjid yang termasuk masjid yang tua di Banjarnegara, karena berdiri pada tahun 1901 M. Selain itu, menariknya bahwa masjid tersebut dipimpin oleh para kyai yang basicnya dari Pondok Pesantren Al-Fatah, sehingga dapat memperkuat dasar dalam beramal bagi para jama'ah. Sedangkan Masjid As-Salam Desa Kalisemi merupakan masjid yang berada dalam perumahan, yang jama'ahnya dari berbagai macam ormas atau aliran, seperti NU, Muhammadiyah, SI, LDII, dan lain sebagainya. Hal ini memberi keunikan tersendiri, yang biasanya masjid-masjid lain hanya dikuasai oleh satu ormas,

⁷ R.W.J Austin dkk, *Shalat dan Perenungan; Dasar-Dasar Kehidupan Ruhani Menuurut Ibnu Arabi* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2001), hlm. 36-37.

⁸ Observasi Masjid Masjid al-Fatah Desa Parakancangah dan Masjid as-Salam Kalisemi, pada tanggal 7 Maret 2019.

namun Masjid As-Salam Desa Kalisemi ini dikelola oleh dari berbagai kalangan ormas.⁹

Dalam riset awal penulis, bahwa zikir yang dilaksanakan oleh jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah dengan cara mengeraskan suara (*jahr*). Hal ini bisa dilihat setiap habis shalat fardhu, lebih-lebih ketika habis shalat Magrib, Isya', dan Shubuh, imam masjid akan mengeraskan suaranya saat memimpin zikir dengan suara *jahr*. Kemudian ditirukan dan diikuti oleh jama'ah secara *jahr* juga, terutama jama'ah laki-laki.¹⁰

Berbeda lagi dengan cara zikir yang dilakukan oleh jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi. Dalam praktiknya jamaah Masjid as-Salam ini, melafalkan bacaan zikir dengan cara memelankan suara (*sirr*). Hal ini bisa kita lihat saat jama'ah Masjid As-Salam melakukannya setelah shalat fardhu, baik itu dilakukan setelah shubuh, dzuhur, asar, magrib, dan isya', mereka antara imam dan jama'ah berzikir sendiri-sendiri tanpa suara (berzikir secara *sirr*). Adapapun bacaan zikir yang dibaca sesuai keinginan individu jama'ah, ada yang membaca sholawat saja, ada yang membaca hamdalah, tasbih dan takbir, dan lain sebagainya.¹¹

Alasan mendasar penulis melakukan penelitian ini yakni, melihat bahwa zikir dalam ajaran Islam merupakan hal yang penting bagi setiap umat muslim agar sampai pada derajat *ma'rifatullāh*. Bahkan, ancaman

⁹ Observasi zikir setelah shalat jama'ah Masjid al-Fatah Desa Parakancangah Banjarnegara. Pada tanggal 7 Maret 2019.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Yazin Bunani, Ketua Takmir Masjid al-Fatah, Desa Parakancangah, Banjarnegara. tanggal 7 Maret 2019

yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an, apabila seorang muslim tidak berzikir atau lupa kepada Allah, maka disebut dengan orang yang lalai.¹² Lebih ironisnya lagi, zikir kerap kali menjadi masalah dan perdebatan umat muslim, terutama mengenai *kaifiyah* (tata cara) dalam berzikir. Karena masih menjadi hal yang sedikit diketahui oleh orang awam bagaimana zikir yang benar, apakah secara *jahr* atau *sirr* atau bahkan bisa keduanya. Apa dalil dan landasan hukum masing-masing dari tata cara zikir tersebut. Alasan kedua, penulis membahas zikir dengan dikaitkan studi kasus jama'ah dua masjid yang cara berzikirnya berbeda, tentu hal ini menurut penulis dapat memberikan uraian yang komprehensif mengenai hukum membaca zikir secara *jahr* dan *sirr* yang relevan di Indonesia, sebab akan diketahui nilai-nilai filosofi yang ada dalam praktek zikir secara *jahr* dan *sirr* tersebut.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian dengan judul “Hukum Membaca Zikir Secara *Jahr* Dan *Sirr* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara).”

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah membaca zikir secara *jahr* dan *sirr* (studi komparasi jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah dan jama'ah Masjid As-

¹² Al-A'rāf (7): 205.

Salam Desa Kalisemi. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan hukum membaca zikir secara *jahr* dan *sirr*?
2. Apa nilai *maṣlaḥah* dalam praktik zikir secara *jahr* dan *sirr* di Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah dan Masjid As-Salam Desa Kalisemi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa landasan hukum zikir secara *jahr* dan *sirr* menurut jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah dan jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi.
2. Untuk menjelaskan nilai *maṣlaḥah* apa saja yang terkandung dalam praktik zikir secara *jahr* dan *sirr* di kedua masjid ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai nilai-nilai ajaran Islam dalam melakukan ritual ibadah, dan mampu memberikan bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti di bidang perbandingan madzhab. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat bagi masyarakat secara umum, khususnya para pembaca untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik.

D. Kajian Pustaka

Tulisan-tulisan yang mendiskusikan tentang zikir sudah banyak ditulis orang. Baik yang bernaung di bawah payung sains, psikologi, tasawuf, fiqh, maupun Al-Qur'an dan Al-Hadis, sudah ratusan jumlahnya. Akan tetapi sangat sedikit karangan yang menerangkan bagaimana pandangan hukum zikir dalam persepsi jama'ah pada masjid-masjid secara langsung. Adapun skripsi, buku, dan karya-karya yang berkaitan dengan tema ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi Sri Nur Aini dengan judul *Konsep Sufi Healing Menurut M. Amin Syukur Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah karya M. Amin Syukur dan interview dengan Amin Syukur. Adapun data sekundernya adalah sejumlah kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep sufi *healing* Amin Syukur, yaitu sufi *healing* dengan terapi hati, yakni membidik hati sebagai sarana pengobatan dengan memfokuskan pada pengelolaan hati (manajemen kalbu). Selain itu, sufi *healing* dilakukan dengan melaksanakan *zikrullah* (mengingat Allah) sebagai metode utama yang digunakan dalam proses penyembuhan.

Konsep sufi *healing* menurut Amin Syukur dalam perspektif bimbingan konseling Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, sesuai dengan pengertian bimbingan konseling Islam. *Kedua*, sesuai dengan landasan BKI yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan utama. *Ketiga*, sesuai dengan metode al-Hikmah yang menjadikan nasehat-

nasehat dan teknik *ilahiyyah* yakni dengan do'a, ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bentuk terapi. *Keempat*, sesuai dengan fungsi BKI. Dengan demikian, konsep sufi healing menurut Amin Syukur sangat padu untuk diimplementasikan dalam BKI, sebab memiliki visi dan orientasi yang sama yaitu mengatasi problem masyarakat modern, khususnya problem psiko-spiritual masyarakat modern yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar untuk memberikan bantuan kepada individu yang bermasalah.¹³

Adapun letak perbedaan dari peneliti adalah pada obyek kajian yang menjadi konsen dari penelitian peneliti. Serta metode yang peneliti pakai yakni metode komparasi. Sedangkan letak kesamaannya terletak pada sektor dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kedua, Tesis. Muhammad Chamim yang berjudul, *Metode dan Praktik Zikir Tauhid Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah di Desa Merdikorejo Tempel Sleman Yogyakarta*. Program Studi Aqidah Filsafat, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni jenis metode dengan menggunakan teori diaplikasi di lapangan. Dan jenis data primer dalam penelitian ini mengambil dari teorinya Imam Al-Ghazali yang berjudul *Ihyā' Ulūmuddīn*. Sedangkan data sekunder adalah melalui wawancara baik dari pengasuh pondok pesantren dan para santri.

¹³ Sri Nurr Aini, "Konsep Sufi Healing Menurut M. Amin Syukur Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam". *Skripsi*. UIN Walisongo, Fakultas Dakwah, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015.

Adapun letak perbedaan dengan peneliti adalah pada obyek kajian dan data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan letak kesamaan yang dipakai adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, Jurnal Psikoisamedia yang berjudul *Hubungan Kualitas Zikir dengan Kebahagiaan Mahasiswa Aktivistis Dakwah Kampus (ADK) Unsyiah* karya Jasmadi dan Lailatu Muslimah. Dalam artikel tersebut dijelaskan tentang zikir secara definisi, kualitas zikir dan hubungannya dengan kebahagiaan. Dari situ menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kualitas zikir dengan mahasiswa ADK Unsyiah. Semakin tinggi kualitas zikir yang dilakukan oleh mahasiswa, maka semakin tinggi juga kebahagiaan yang diperoleh, dan sebaliknya. Selain itu, dalam kualitas zikir juga dipengaruhi variable lain, seperti ekonomi, kehidupan sosial dan usia.¹⁴

Selanjutnya artikel karya Muthiah Ahmad yang berjudul *Zikir Sebagai Media Komunikasi*. Tulisan ini membahas tentang pemaknaan zikir, baik zikir lisan, zikir *qalb* (hati), dan zikir *sirr*. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa Zikir merupakan metode membentuk dan memperkuat niat hati, dengan harapan apa yang ada dalam hati akan terkabulkan atas kehendak Allah. Selain itu, penulis mengungkapkan manfaat zikir yang berupa; membentuk, memperkuat kehendak, mempertajam batin, sekaligus dinilai

¹⁴ Jasmadi & Lailatu Muslimah, "Hubungan Kualitas Zikir dengan Kebahagiaan Mahasiswa Aktivistis Dakwah Kampus (ADK) Unsyiah" *Jurnal PsikoIslamedia*, Vol. 1, No. 1, April 2016.

sebagai ibadah. Dengan ini, Zikir sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah yang akan membawa orang berserah diri kepada-Nya.¹⁵

Melihat telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan adanya kesamaan pembahasan dalam buku, skripsi maupun jurnal yang penulis di atas dengan pembahasan mengenai membaca zikir secara *jahr* dan *sirr*, atas studi jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah dan jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kajian teori ini, penulis berangkat dari beberapa dalil ayat dan hadis, yang akan dianalisis menggunakan teori pendekatan hukum dan akan digali juga kemaslahatan yang ada dalam ayat, yang dalam konteks ini ayat tentang zikir. Allah berfirman:

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang meyakini Allah dan rasul-Nya serta mengamalkan syari'at-Nya untuk berzikir mengingat Allah, dengan zikir sebanyak banyaknya, dengan senantiasa menyibukkan waktunya untuk berzikir kepada Allah swt. Dalam ayat lain Allah berfirman:

¹⁵ Muthiah Ahmad, "Zikir Sebagai Media Komunikasi" *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 16, No. 1, Juni 2015.

¹⁶ Al-Ahzāb (33): 41.

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن
من الغافلين¹⁷

Para penafsir berbeda-beda dalam memahami ayat tersebut, ada yang mengatakan bahwa ayat di atas memerintahkan untuk berzikir atau membaca do'a secara *sirr* dalam shalat, atau bahkan perintah membaca zikir secara *sirr* dalam berbagai kondisi, terutama setelah melakukan shalat. Karena dimungkinkan dapat mengganggu jama'ah lain. Menurut pendapat ini, zikir secara *sirr* akan lebih menghadirkan hati untuk konsentrasi mengingat Allah.¹⁸ Diperkuat dengan sebuah hadis:

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسين بن محمد بن أبي معشر ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن بن قيس بن عباد قال :
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر¹⁹

Berbeda dengan sebuah hadis shahih riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan bahwa pada zaman rasulullah, setelah shalat fardhu atau shalat maktubah para sahabat dan Rasulullah berzikir secara *jahr*. Berikut hadisnya:

¹⁷ Al-A'rāf (7): 205.

¹⁸ Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuty, *Al-Halwy al-Fatāwā* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), I, hlm. 379.

¹⁹ Aḥmad bin Ḥusain bin 'Alī bin Musa Abū Bakr al-Baihaqī, *Sunan Al-Baihaqī* (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1991), Bab: *Karahiyat al-Rafi al-Saut fi al- Janaiẓ wa al-Qodri Aladzi Layukrahu Minhu*, No. 4782, IV, hlm. 74.

حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صل الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته²⁰

Mananggapi hal ini, penulis akan menjelaskan tentang dalil dan pendekatan dalil untuk menggali hukum membaca zikir secara *jahr* dan *sirr*. Sebelum membahas lebih detail tentang pendekatan hukum, penulis akan menjelaskan definisi dalil itu sendiri. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalil yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat amali baik secara *qaṭ'iy* maupun secara *ẓanniy*.²¹

Selanjutnya dalam menganalisis sebuah dalil untuk digali hukumnya, penulis akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lafaz (*ṭuruq lafẓiyah*) dan pendekatan makna (*ṭuruq maknawiyah*). Adapun pendekatan lafaz penulis akan menganalisa lafaz secara mendetail dan seksama, ada empat cara melakukan pendekatan lafaz.²²

1. Meninjau lafaz dari segi jelas dan tidaknya;

²⁰ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Bab : *al-Zikr Ba'da al-Shalat*, No. 805, I, hlm. 204.

²¹ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-fikh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hlm. 74.

²² Hasbiyallah, *Fikh & Usul Fiqih; Metode Istibath dan Istidlal* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 45-90.

2. Meninjau lafaz dari segi dalalahnya;
3. Meninjau cakupan lafaz dan saasaran dalalah;
4. Meninjau bentuk tuntutan (bentuk taklif).

Dengan melalui pendekatan meninjau lafaz dari beberapa dimensi, maka penulis akan mengetahui apakah dalil tersebut *muhkām* atau *mutasyābih*, ‘*amm* atau *khāsh*, dan lain sebagainya yang pada nantinya akan diketahui arah makna sebuah dalil tersebut. Namun tidak berhenti disitu, dalam menentukan sebuah hukum perlu dilanjutkan dengan pendekatan makna dengan beberapa cara:²³

1. *Ijmā’* (kesepakatan);
2. *Qiyās* (penyamaan sesuatu dengan sejenisnya);
3. *Istiḥsān* (menganggap sesuatu baik);
4. *Maṣlaḥah mursalah* (perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia);
5. ‘*Urf* (apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat);
6. *Istiḥāb* (menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang menggantinya);
7. *Syar’u Man Qoblanā* (Syari’at yang terdahulu);
8. *Ẓari’iah* (jalan menuju sesuatu).

²³ *Ibid. hlm.* 91-120.

Di antara pendekatan maknawiyah adalah metode ijtihad tersebut di atas, penulis akan menggunakan salah satu diantaranya yaitu : pendekatan *Maṣlaḥah* yang disandarkan pada *maqāṣid as-syariah*.

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah berasal dari kata *ṣalaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maṣlaḥah* adalah kata masdar salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan.²⁴ *Maṣlaḥah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.²⁵

Teori *maṣlaḥah* berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788.

²⁵ Harun, "Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep *Maṣlaḥah* Sebagai Teori Istinbat Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol. 5, Januari-Juni 2009, hlm. 24.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang biasa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁶

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Untuk memperjelas *maṣlaḥah mursalah*, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam *maṣlaḥah* sebagai berikut:²⁷

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Jika syari' menyebutkan

²⁶ Romli, SA, Muqaranah, *Mazahib Fil Usul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

²⁷ Satria Effendi, *Usul Fikh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.149.

dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlaḥah* yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* yang termasuk kedalam *maṣlaḥah* ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda.

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah mulghah pula adalah *maṣlaḥah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.²⁸

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dan *library research*, yaitu dengan cara mencari data –data yang ada dilapangan secara langsung yang menjadi tempat

²⁸ *Ibid*, hlm. 149.

²⁹ *Ibid*, hlm.149.

penelitian, serta dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran dari objek penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.³⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan pandangan hukum antara zikir *jahr* dan zikir *sirr* menurut Jama'ah Masjid al-Fatah Parakancangah dan Masjid as-Salam Kalisemi serta variabel apa saja yang menjadikan adanya perbedaan dalam pengamalan bacaan zikir yang dilakukan Jama'ah Masjid al-Fatah Parakancangah dan Masjid as-Salam Kalisemi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih, yang mana penulis melakukan pendekatan kepada masyarakat dan tokoh agama serta pengurus masjid Al- Fatah dan masjid As-Salam sebagai Objek dari penelitian kali ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito 1985), hlm. 139.

Data primer diperoleh dari Al-Quran, Al-Hadist kemudian buku-buku : *Usul al-Tasyri' al-Islami*; karangan Ali Hasballah, Ilmu Usul al-fikh; karangan 'Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Wajîz fî Usûl al-Fîkh*; karangan Abdul Karim Zaidan serta wawancara atau tanya jawab langsung antara peneliti (koresponden) dengan responden, yaitu Ta'mir Masjid Al-Fatah dan As-Salam serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data skunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti *Hāsyiyah al-Sāwī 'alā Tafsîr al-Jalālîn*; karangan Aḥmad bin Muḥammad al-šāwī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an Tafsir al-Qurṭubī*; karangan Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣorī al-Qurṭubī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*; karangan Abu Zakariyā Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *Uṣûl al-Fiqh al-Islami*; karangan Wahbah al-Zuḥaili dan karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang relevan dengan objek penelitian.³¹ Penulis

³¹ A.Suaidi Rahman, "Komunikasi Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 : Studi Deskriptif Kualitatif Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan III Jawa Timur" *Skripsi* Fakultas Ilmu

dalam hal ini hanya melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, kegiatan dan hal-hal lain yang sekiranya mendukung penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen penting yang relevan seperti, catatan, artikel, jurnal, buku serta tulisan-tulisan lainnya.

c. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi melalui tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan orang yang memiliki informasi terkait objek penelitian, yakni M. Syafi' Muslih, Jauhar Hatta Hasan, Mu'awwal, Wildan Mubarak Hasan, Yazin Bunani, Muhammad Yunus, Farid Sya'roni, Wahyu Ardian, Panut, dan Yahya Hanafie.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disajikan ke dalam lima bab, masing-masing bab memaparkan informasi yang penulis sajikan dalam beberapa sub bab, yakni:

Bab I sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bab ini berisi pendahuluan yang berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas pendekatan penggalian hukum zikir secara lafziyyah dan maknawiyah, implementasi dalil, dan pendekatan nilai masalah melalui metode ijihad *maṣlaḥah mu'tabarah*.

Bab III, memuat amalan ritual zikir. Dalam sub bab ritual akan menjelaskan pengertian zikir, ruang lingkup dan nilai zikir bagi umat Islam dan praktik zikir di Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah dan Masjid As-Salam Desa Kalisemi, akan menampilkan data lapangan atau objek penelitian yang berupa profil masjid dan ritual jama'ah. Dalam sub bab praktik akan menjelaskan sejarah berdirinya masjid, struktur organisasi, lokasi masjid, data jama'ah, kegiatan jama'ah dan landasan hukum zikir *jahr* Masjid Al-Fatah dan zikir *sirr* Masjid As-Salam.

Bab IV merupakan bab inti penjelasan. Dalam bab ini penulis menganalisis argumentasi dan kritik yang telah dibangun berdasarkan landasan hukum zikir dan praktik zikir secara *jahr* dan *sirr* yang dilakukan di dua masjid tersebut.

Bab V, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Zikir pada hakikatnya adalah mengingat Allah, zikir bisa dilakukan dengan hati maupun lisan, baik sendiri maupun kelompok (majlis zikir). Secara umum cara zikir terbagi menjadi dua, yakni zikir dengan cara *jahr* dan zikir dengan cara *sirr*. Dari masing-masing tata cara zikir tersebut, mempunyai dasar dan landasan hukum. Adapun hukum zikir secara *jahr* menurut pandangan jama'ah Masjid Al-Fatah Parakancangah, berdasarkan pada dalil hadis riwayat Al-Bukhori nomor 841. Jama'ah memahami bahwa jika dilihat dari segi jelas dan tidaknya, lafaz hadis tersebut termasuk katagori *naş*. Dan jika dilihat dari segi dalalahnya, hadist tersebut termasuk dalalah *naş*, karena hadist tersebut secara jelas memberikan petunjuk bahwa berzikir dengan suara keras sudah ada pada zaman Nabi saw. Sedangkan ditinjau dari cakupan lafaz terhadap sifatnya, hadist tersebut termasuk yang *muqayyad*. Dilihat ndari segi cakupan lafaz terhadap satuannya, hadist tersebut adalah termasuk lafaz *khaş*, karena menunjukkan arti tunggal, yaitu menunjukkan pada zikir *jahr*, lafaz *khaş* adalah bersifat

qaṭ'iyah (pasti), sehingga tidak perlu mentakhsiskan dalam mengamalkannya atau mengambilnya sebagai dasar hukum.

Sedangkan dalil zikir *sirr* yang dijadikan dasar oleh jama'ah Masjid As-Salam, yaitu Al-A'rāf ayat 205, mereka berpandangan bahwa dalil tersebut apabila dilihat dari segi jelas dan tidaknya, masuk ke dalam katagori ayat *naṣ*. Adapun dilihat dari segi dalalahnya, ayat tersebut termasuk dalalah *naṣ*, karena ayat tersebut memberikan petunjuk agar tidak mengeraskan suara dalam berzikir. Dari segi cakupan lafaz terhadap satuannya, ayat tersebut adalah termasuk lafaz '*amm*, karena ayat tersebut menjelaskan keumuman pada semua macam zikir.

Dari cakupan lafaz terhadap sifatnya, ayat tersebut termasuk yang *muṭlaq*, sebab pada ayat diatas menjelaskan bahwa zikir secara umum tanpa adanya batasan terhadap zikir. Kemudian jika dilihat dari bentuk taklifnya, ayat tersebut bertaklif *amar*,

yakni perintah dengan lafaz *naṣ*, namun melihat analisis istinbat hukum tersebut menunjukkan bahwa zikir secara *jahr* dan *sirr* hukumnya sunnah. Dari sini, secara *turuq al-lafziyyah* kedua masjid dalam melakukan zikir, baik dengan cara *jahr* maupun *sirr* mempunyai dasar dan dalil masing-masing.

2. Dalam masing-masing cara praktik zikir di Masjid Al-Fatah Parakancangah dan Masjid As-Salam Kalisemi terdapat nilai-nilai masalah. Adapaun nilai masalah dari praktik zikir secara

jahr di Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah di antaranya, dapat mengajak jama'ah lain untuk beribadah berzikir, mengingatkan orang yang lupa untuk berzikir kepada Allah, dapat menjadi tarbiyah bagi jama'ah yang belum hafal, dapat menambahkan ganjaran nilai jama'ah dalam ibadah, zikir akan bertambah semangat, dan dapat merekatkan kekompakan serta tali persaudaraan.

Adapun nilai-nilai kemaslahatan praktik zikir secara *sirr* di Masjid As-Salam Desa Kalisemi di antaranya, dapat menjadikan jama'ah lain tidak merasa terganggu apabila sedang shalat ataupun ibadah lain, sehingga jama'ah yang ada di dalam masjid akan merasa lebih khusu' dalam shalat dan akan merasa nyaman. Begitupun orang yang berzikir secara *sirr* akan lebih khidmah dan konsentrasi sehingga lebih terasa dalam hati. Jadi, antara zikir secara *jahr* dan *sirr* masing-masing mempunyai nilai masalah tersendiri, sesuai dengan kebiasaan dan kondisi situasi lingkungan tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, bahkan masih banyak kekurangannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak berarti berhenti disini, namun masih sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi dengan berbagai paradigma dan sudut pandang.

Sejauh yang penulis dapat dari penulisan skripsi ini, penulis mengajak kepada para pembaca untuk mengkompromikan antara praktik zikir secara *jahr* dan *sirr*, sehingga dapat ditarik benang merah antar keduanya. Sebab, pada hakikatnya poin penting antara praktik zikir secara *jahr* dan *sirr* adalah *hudūr al-qalbi*. Yakni menghadirkannya hati pada Allah swt. Selain itu dalam *istinbat al-ahkam* yang telah kami jelaskan, perlunya menimbang dan meneliti secara jelas lagi terhadap sumber-sumber hukum Islam sebelum mengeluarkan suatu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

- ‘Aṭīyyah, Muḥammad ‘Abd al-Ḥaḡ bin Ghālib bin, *al- Muḥarar al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993. juz 2.
- ‘Aṭīyyah, Muḥammad ‘Abd al-Ḥaḡ bin Ghālib bin, *al- Muḥarar al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993. juz 2.
- Baghāwī, Abī Muḥammad Ḥusaīn bin Mas’ūd al-, *Tafsir al-Baghāwī Ma’ālim al-Tanzīl*. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2006. jilid 2.
- Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: CV. Karya Utama Surabaya, 2000.
- Jauzī, Abī al-Farāj Jamāluddīn ‘Abd al-Raḡman bin ‘Alī bin Muḥammad al tabah al-Nūr al-‘Ilmiyyah, 1992. juz 2.
- Qurṭubī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḡmad al-Anṣorī al-, *al-Jāmi’ li Aḡkām al-Qur’an Tafsir al-Qurṭubī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014. juz 7.
- Riḡā, Muḥammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005. Juz 9.
- ṣāwī, Aḡmad bin Muḥammad al-, *Ḥāsyiyah al-ṣāwī ‘alā Tafsīr al-Jalālīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016. juz 1
- Zuḡailī, Wahbah, al-Tafsīr al-Munīr. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’aṣṣir, 1991. juz 9.
- Hadis dan ‘Ulumul Hadis**
- ‘Ainī, Badr al-Dīn al-, *‘Umdah al-Qārī Syarḡ Sahīh al-Bukharī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006. juz 9.
- ‘Asqalanī, Aḡmad bin ‘Alī bin Ḥajār Abū al-Faḡl al-, *fath al-Bārī Syarḡ saḡīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1379 H), juz 2.
- al-Bukharī, Muḥammad bin Ismā’il, *Sahīh al-Bukharī*. Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1987. Juz 5.
- Baihaḡī, Aḡmad bin Ḥusain bin ‘Alī bin Musa Abū Bakr al-, *Sunan Al-Baihaḡī*. Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1991. juz 4.
- Bukharī, Muḥammad bin Ismā’il al-, *Sahīh al-Bukharī*. Beirut: Dār al-Fikr, 20A00. Juz 1.

- Bukharī, Muḥammad bin Ismā'il al-, *Sahīh al-Bukharī*. Beirut: *Dār ibn Kaṣīr*, 1987. Juz 6.
- Naisaburī, Imām Abī al-Ḥusaīn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-, *ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011. juz 2.
- Naisaburī, Imām Abī al-Ḥusaīn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011. juz, 1.
- Nawawī, Abu Zakariyā Yahya bin Syaraf al-, *al-Aẓkār al-Muntakhobat min Kalāmi Sayyid al-Abrār*. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Nawawī, Imam Abī Zakariyā Yahya bin Syaraf al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*. t.tp.: Dār Muassisah Qurṭubah, 1994. juz 5.
- Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs Abū 'Abdillāh al-, *Musnad al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Fikr, tt. juz, 1.

Buku-Buku

- 'Athallah, Ibnu, *Intisari kitab Al-Hikam*, terj. Abu Fajar. Surabaya: Gitamedia Press, 2005.
- 'Aṭṭās, Ali bin Ḥasan al-, *al-Qirṭās* terj. Thoḥa. Kudus: Darul Ulum Press, 2003. jilid 2.
- Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta; pedoman ilmu jaya, 1996.
- Alwi, dkk, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Ashfahani, Ar-Raghib Al-, *Kamus Al-Qur'an* terj. Ahma Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- AshShiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Dzikir dan Do'a*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- AshShiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zikir dan Do'a*. Semarang: PT. Putra Rizki Putra, 2002.
- Austin dkk, R.W.J, *Shalat dan Perenungan; Dasar-Dasar Kehidupan Ruhani Menuurut Ibnu Arabi*. Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2001.
- Basri, Muh. Mu'inudinillah, *24 Zikir dan Doa Rosullah Berdasarkan alquran dan Hadits*. Surakarta: biladi, 2014.

- Bisri, Ahmad Mustofa, *Pesan Islam Sehari-hari; Ritus Zikir dan Gempita Ummat*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Djazuli, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2000.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media 2005.
- Hanafie, Ahmad, Ushul Fiqh, Jakarta : Wijaya, Cetakan ke-12, 1993.
- Haroen, Nasrun, *Ushul fiqh*, Jakarta, Logos, 1997.
- Hasanī, As-Sayyid Muḥammad bin ‘Alawi al-Maliki al-, *Abwābul Faraj*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007.
- Hasybiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ichwan, Nor, Memahami Bahasa Al-Qur’an, Refleksi Atas Persoalan Linguistic, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab, Alih Bahasa Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Khallaf , ‘Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-islamiyah, 1990.
- Khatib, Suansar, *Ushul Fiqh 1*. Bogor : IPB Press, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muqaranah, Romli, SA, *Mazahib Fil Usul*,. Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999.
- Nawawī Abu Zakariyā Yaḥya bin Syaraf al-, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*. Beirut: Dār al-Fikr, tt. juz 3.
- Sakandari, Ibnu ‘Athailah al-, *Zikir Penentram Hati* terj. Fauzi Faishal. Jakarta: Zaman, 2013.
- Saqqaf, Hasan bin ‘Ali as-, *Salat Seperti Nabi saw* terj. Drs. Tarmana Ahmad Qasim. Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Saqqaf, Hasan bin ‘Ali as-, *Shalat Seperti Nabi Saw* terj. Tarmana Ahmad Qasim. Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.

- Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Do'a*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito 1985.
- Suyuṭi, Jalāl al-dīn 'Abd al-Raḥman bin Abī Bakr al-, *al-Ĥāwī li al-Fatāwa*. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2000. juz 1.
- Syafe'i, M.A, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih: Kaidah Perumusan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008
- Uman, Chaerul, *Ushul Fiqh 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yahya, Muhtar, *Dasar-Dasar Pembuatan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : al-Ma'rif, 1986.
- Yasin, dkk, M. Ahid, *Kearifan Syari'at; Mengungkap Rasionalitas Syari'at*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fîqh*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2012.
- Zayd, Nasr Hamid Abu-, Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme, Yogyakarta : LkiS, cetakan ke-2, 2001.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Uṣûl al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009
- Anhari, Masykur, *Usul Fikh*. Surabaya: Diantama, cet-1, 2008
- al-Subki, Ali Abdul Kafi, *Al-Ibhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fikih*. Sulawesi: Unimal Press, 2017
- Hasballah, Ali, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1972)

Jurnal

- Ahmad, Muthiah, "Zikir Sebagai Media Komunikasi" *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 16, No. 1, Junhi 2015.
- Harmathida, "Do'a dan Zikir Dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosi". *PSIKIS: Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 2, No. 1, 2016.
- Harun, "Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep *Maṣlahah* Sebagai Teori Istinbat Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol. 5, Januari-Juni 2009.

Muslimah, Jasmadi & Lailatu, “Hubungan Kualitas Zikir dengan Kebahagiaan Mahasiswa Aktivis Dakwah Kampus (ADK) Unsyiah” *Jurnal Psikoislamedia*, Vol. 1, No. 1, April 2016.

Lain-Lain

Aini, Sri Nurr, “Konsep Sufi Healing Menurut M. Amin Syukur Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”.*Skripsi*. UIN Walisongo, Fakultas Dakwah, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015.

Astuti, Diah Puji, “Pelaksanaan Dzikir Untuk Menumbuhkan Ketenangan Jiwa Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali”. *Skripsi*: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2017.

Laeli, Evi Hidayatul, “Peran Terapi Do’a dan Zikir Bagi Kesehatan Anggota Seni Paguyuban Seroja”, *Skripsi*: Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Purwokerto, 2014.

Rahman, A. Suaidi, “Komunikasi Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 : Studi Deskriptif Kualitatif Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan III Jawa Timur”*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora , Jurusan Ilmu Komunikasi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2014.

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Fn	Al-Qu'an dan Hadis	TEJEMAH
			BAB I
1	3	QS. Al-Ahzāb (33): 41.	Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
10	16	QS. Al-Ahzāb (33): 41.	Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
11	17	QS. Al-A'rāf (7): 205.	Artinya: "Dan berdo'alah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai".
11	18	HR. Al-Baihaqī	Abu al-Husain 'Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Basyran telah mengabarkan kepada kami di Baghdad, dan Abu 'Ali Ismail bin Muhammad ash-Shafar, menceritakan kepada kami al-Husain bin Muhammad bin Abi Ma'syar, menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam ad-Dastau'i dai Qatadah dari al-Hasan dari Qais bin 'Ubad, berkata: Para sahabat Rasulullah tidak menyukai mengeraskan suara, pada saat disamping jenazah, pada saat perang, dan pada saat berdzikir.
12	19	HR. Al-Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashir berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa Abu Ma'bad mantan budak Ibnu 'Abbas, mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya, bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir setelah orang selesai menunaikah shalat fardlu terjadi di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu 'Abbas mengatakan, "Aku mengetahui bahwa mereka telah

			selesai dari shalat itu karena aku mendengarnya."
			BAB II
26	12	QS. Al-Baqarah (2): 152	Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
27	13	QS. Al-Nisa' (4): 103.	Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
36	30	QS Al-Baqarah (2): 275	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
37	31	QS Al-Baqarah (2): 275	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
39	32	QS. An-Nur (24): 4.	Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.
40	33	QS. Al-Mā'idah (5): 38	Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya
42	34	QS. Al-Baqarah (2): 228.	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
46	42	QS. Al-Fath (48): 10.	Tangan Allah di atas tangan mereka
48	44	QS Ali 'Imrān (3): 7.	Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata: " Kami beriman kepada ayat-ayat yang Mutasyaābihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan

			kami“
55	48	QS An-Nisā’ (4): 7.	Kemudian apabila kamu takut tidak kan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang sahaja
56	50	QS. Al-Isrā (17): 23	sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orangtuamu perkataan ‘ah’
56	52	QS. Yūsuf (12): 82.	<i>dan tanyakanlah negeri yang kami tadinya berada disitu</i>
59	57	QS. Al-Balad (90): 13.	(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan
59	59	QS An-Nisā’ (4): 92.	(Hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
61	62	QS. Al-Baqarah (2): 183.	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa
61	63	QS. Al-Baqarah (2): 228.	Wanita-wanita yang ditalaq, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’
75	89	QS. Al-Baqarah (2): 182	(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
			BAB III
80	4	QS. Al-Ahzab: 41-42	Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
80	5	QS. al-Baqarah: 203	Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menanggihkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.
93	16	QS. Al-Anfāl (9): 2.	Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal
94	18	HR. Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashir

			berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa Abu Ma'bad mantan budak Ibnu 'Abbas, mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya, bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir setelah orang selesai menunaikah shalat fardlu terjadi di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu 'Abbas mengatakan, "Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari shalat itu karena aku mendengarnya."
98	25	QS. Al-A'rāf (7): 205.	Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
99	26	HR. Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Utsman dari Abu Musa radliallahu 'anhu dia berkata; "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di suatu perjalanan, apabila kami berjalan ke tempat yang agak tinggi, kami pun bertakbir, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kalian! Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Dzat yang tuli dan jauh. Tetapi kalian berdoa kepada Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat.' Kemudian beliau mendatangkiku, sedangkan diriku tengah membaca; 'Laa haula wa laa quwwata illa billaah' (Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah). Kemudian beliau bersabda: 'Hai Abdullah bin Qais, 'Ucapkanlah: Laa haula wala quwwata illaa billaah, karena itu adalah salah satu dari perbendaharaan surga -atau beliau bersabda; 'Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat, yang termasuk salah satu dari perbendaharaan surga? Yaitu; Laa haula wala quwwata illaa billah' (Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)."
			BAB IV
101	1	HR. Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashir berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij

			berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa Abu Ma'bad mantan budak Ibnu 'Abbas, mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya, bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir setelah orang selesai menunaikah shalat fardlu terjadi di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu 'Abbas mengatakan, "Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari shalat itu karena aku mendengarnya."
102	3	QS. Al-A'rāf (7): 204.	dan apabila dibacakan Al-Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat
103	4	HR. Muslim	Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Hafs telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah radliyallahu'anhun berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, jika ia mendekati diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekati diri kepadanya sehasta, dan jika ia mendekati diri kepada-Ku sehasta, Aku mendekati diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatanginya dalam keadaan berlari."
104	8	Musnad Syafi'i	Dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: Rasulullah saw jika selesai mengucapkan salam dari shalatnya berkata dengan suaranya yang keras “ Laa ‘ilaaha’ illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu wa Huwa ‘alaa kulli shay’ di Qadeer. Laa hawla wa laa quwwata ‘illaa billaahi, laa’ ilaaha ‘illallaahu, wa laa na’budu’ illaa ‘iyyaahu, lahun-ni’matu wa lahul-fadhlu wa lahuth-thanaa’ul-hasanu, laa’ ilaaha ‘illallaahu mukhliisina lahud -deena wa law karihal-kaafiruun."
105	9	HR. Muslim	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Hisyam

			<p>dari Abu Zubair katanya; Seusai shalat setelah salam, Ibn Zubair sering memanjatkan do'a; <i>laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa haula walaa quwwata illaa billaah, laa-ilaaha ilallaah walaa na'budu illaa iyyaah, lahun ni'matu walahul fadhlu walahuts tsanaa'ul hasan, laa-ilaaha illallaah mukhlisihiina lahud diina walau karihal kaafiruuna.</i>" (Tiada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya selaga puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya ketundukan, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai)." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu mengeraskan suara dengan kalimat ini setiap selesai shalat."</p>
106	11	QS. Al-A'rāf (7): 205.	<p>Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.</p>
112	18	HR. Bukhari	<p>Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Usman dari Abu Musa berkata, "Pernah kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah safar, jika kami menaiki tempat yang tinggi maka kami bertakbir, dan beliau bersabda: 'Sederhanakanlah kalian dalam berdoa, sebab kalian tidak menyeru Dzat yang tuli dan tidak pula yang ghaib, sesungguhnya kalian menyeru Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat dan Maha dekat.'" Kemudian beliau mendatangiku sedang aku berkata dalam hati: 'Laa haula walaa quwwata illaa billaah (Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah) ', maka beliau berkata: "Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah laa haula walaa quwwata illaa billaah, sebab bacaan itu adalah perbendaharaan surga, atau beliau berkata dengan redaksi, 'Maukah aku tunjukkan ucapan itu?"</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1242/Un.02/DS.1/PG.00/5/2019
Lampiran : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

12 April 2019

Kepada

Bapak Takmir Masjid Al-Fatah Parakancanggih Banjarnegara

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

HUKUM MEMBACA ZIKIR SIRR SECARA JAHR DAN SIRR
(STRUDI KOMPARASI JAMA'AH MASJID AL-FATAH DESA PARAKANCANGGAH
DENGAN JAMA'AH MASJID AS-SALAM DESA KALISEMI BANJARNEGARA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Achmad Mudzakki Maburur
NIM : 12360058
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : 14
Alamat Asal : Banjarnegara
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kusumanegara, No. 927, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Imam Masjid Al-Fatah Parakancanggih Banjarnegara
2. Takmir Masjid Al-Fatah Parakancanggih Banjarnegara

Metode pengumpulan data: Dokumen dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 18 April 2019 s/d 19 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Achmad Mudzakki Maburur)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /2417/Un.02/DS.1/PG.00/ / 2019
Lampiran : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

12 April 2019

Kepada

Bapak Takmir Masjid As-Salam Kalisemi Banjarnegara

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

HUKUM MEMBACA ZIKIR SIRR SECARA JAHR DAN SIRR
(STRUDI KOMPARASI JAMA'AH MASJID AL-FATAH DESA PARAKANCANGGAH
DENGAN JAMA'AH MASJID AS-SALAM DESA KALISEMI BANJARNEGARA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Achmad Mudzakki Mabrur
NIM : 12360058
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : 14
Alamat Asal : Banjarnegara
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kusumanegara, No. 927, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Imam Masjid As-Salam Kalisemi Banjarnegara
2. Takmir Masjid As-Salam Kalisemi Banjarnegara


Metode pengumpulan data: Dokumen dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 18 April 2019 s/d 19 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.


Tanda tangan diberi tugas


(Achmad Mudzakki Mabrur)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik


H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

DRAF WAWANCARA IMAM MASJID AI-FATAH

1. Menurut jenengan bagaimana jamaah selama ini mengikuti kegiatan di masjid?
2. Untuk kegiatannya jensnya apa saja pak?
3. Terus menurut jenengan pak, selama ini kan saya ikut jamaah di sini. Dari hasil pengamatanku, masyarakat melantunkan zikir secara bersama-sama, menurut bapak itu bagaimana?
4. Menurut jenengan zikir itu apa pak?
5. Terus menurut bapak apa fungsi zikir itu sendiri?
6. Selain itu, bagaimana jamaah mempraktikkan dalam zikir?
7. Menurut jenengan dalil apa yang menjadi pedoman, dalam berzikir secara jahr?
8. Bagaimana istinbat hukum dari dalil yang digunakan?
9. Apa saja nilai-nilai masalah yang dapat diambil dari praktek zikir tersebut pak yang dilakukan jamaah?
10. Terus relevansi dan implikasi apa praktek zikir dilakukan pada masa sekarang?

DRAF WAWANCARA JAMAAH MASJID AI-FATAH

1. Mohon maaf sebelumnya mau tanya pak, menurut jenengan bacaan zikir yang dibaca di masjid al-fatah ini seperti apa pak?
2. Terus, selama ini bacaan yang jenengan baca waktu zikir, adakah manfaatnya pak?
3. Menurut bapak, membaca zikir secara keras mengganggu gak pak terhadap jamaah lain?
4. Terus selama ini, apa yang bapak rasakan selama mengikuti jamaah salat di masjid Al-fatah ini?

DRAF WAWANCARA TAKMIR MASJID AI-FATAH

1. Bagaimana sejarah berdirinya masjid al-fatah pak?
2. Terus untuk struktur masjid al-fatah ini bagaimana pak struktur kerjanya?
3. Apa visi dan misi masjid ini pak?
4. Terus kegiatan dan program kerja masjid di sini apa saja pak?
5. Bagaimana data jamaah dan data masjid?

DRAF WAWANCARA IMAM MASJID AS-SALAM

1. Menurut jenengan apa pengertian zikir?
2. Terus apa fungsi zikir ?
3. Bagaimana cara zikir yang dilakukan oleh jamaah?
4. Apa dalil yang dijadikan rujukkannya?
5. Bagaimana istinbat dari dalil tersebut?
6. Bagaimana hasil istinbat dari dalil tersebut?
7. Apa nilai-nilai masalahah dari praktek zikir secara siir dalam jamaah tersebut?
8. Apa nilai-nilai masalahah dari praktek zikir secara siir dalam jamaah tersebut?

DRAF WAWANCARA JAMAAH MASJID AS-SALAM

1. Mau tanya pak, selama jenengan ikut jamaah di sini bacaan zikir apa yang sering dibaca setelah salat 5 waktu?
2. Kenapa harus dibaca pelan atau sirr pak?
3. Terus manfaat apa yang bapak rasakan dalam membaca zikir secara sirr?
4. Selain itu apa yang jenengan rasakan pak?

DRAF WAWANCARA JAMAAH MASJID AS-SALAM

1. Bagaimana sejarah berdirinya masjid as-salam ini pak?
2. Terus bagaimana struktur dalam masjid ini pak?
3. Apa visi dan misi masjid ini pak?
4. Apa kegiatan dan program kerja masjid as-salam ini pak?

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOKUMENTASI WAWANCARA



Takmir Masjid As-Salam Kalisemi



Takmir Masjid Al-Fatah Parakancangah



Imam Masjid As-Salam Kalisemi



Imam Masjid Al-Fatah Parakancangah



Jama'ah As-Salam Kalisemi



Jama'ah Masjid Alfatah Parakancangah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KH. M. Syafi' Muslih

Alamat : Ponpes Al-Fatah, Desa Parakancangah, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Mabrur

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 April 2019.



KH. M. Syafi' Muslih

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Panut

Alamat : Perumahan Kalisemi Baru, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Maburur

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 April 2019.



Panut

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Wahyu Ardian

Alamat : Perumahan Kalisemi Baru, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Maburur

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 April 2019.



Wahyu Ardian

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Farid Sya'roni

Alamat : Perumahan Kalisemi Baru, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Maburur

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 April 2019.



Farid Sya'roni

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Muhammad Yunus

Alamat : Perumahan Kalisemi Baru, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Mabror

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 April 2019.



Muhammad Yunus

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KH. Yazin Bunani

Alamat : Perumahan Kalisemi Baru, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Mabror

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 April 2019.



KH. Yazin Bunani

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Wildan Mubarak Hasan

Alamat : Ponpes Al-Fatah, Desa Parakancangah, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Mabror

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2019.



Wildan Mubarak Hasan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Mu'awwal

Alamat : Jl. S. Parman km 3, Desa Parakancangah, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama'ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama'ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)" dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Mabrur

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2019.



Mu'awwal

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KH. Jauhar Hatta Hasan

Alamat : Ponpes Al-Fatah, Desa Parakancangah, Banjarnegara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan zikir secara *jahr* dan *sirr*, landasan hukum, dan *masalah* nya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “HUKUM MEMBACA ZIKIR SECARA *JAHR* DAN *SIRR* (Studi Komparasi Jama’ah Masjid Al-Fatah Desa Parakancangah Dengan Jama’ah Masjid As-Salam Desa Kalisemi Banjarnegara)” dengan saudara:

Nama : Achmad Mudzakki Mabrur

Nim : 12360058

Semester : XIV (Empat belas)


Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Alamat : Jl. Kusuma Negara, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2019.



KH. Jauhar Hatta Hasan

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Mudzakki Mabror

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 23 Juni 1991

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

NIM : 12360058

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat Asal : Desa Parakancangah, Banjarnegara RT 04 RW 11

Alamat Yogyakarta : Jl. Kusumanegara No. 927, Jomblangan, Banguntapan,
Bantul, Daerah Yogyakarta

Email : wacanbuku@gmail.com

Contact Person : 082225003085

Riwayat Pendidikan :



1. RA Al-Fatah Parakancangah : Lulus Tahun 1997
2. MI Al-Fatah Parakancangah : Lulus Tahun 2003
3. MTS Al-Fatah Parakancangah : Lulus Tahun 2006
4. MA Mathaliu'l Falah Pati : Lulus Tahun 2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2012